

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang masalah

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2016 tentang Desa, maka Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 7 ayat 3).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan sebagai perbaikan sekaligus menggantikan ketentuan-ketentuan tentang tata kelola desa yang terdapat pada Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan yang berupa desentralisasi fiskal ke Desa di Undang-Undang Desa menunjukkan keberpihakan dan prioritas yang lebih besar dari pemerintah terhadap peningkatan pembangunan dan pelayanan masyarakat demi terwujudnya kemakmuran masyarakat Desa yang berkeadilan.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah (Sabarno, 2007:129).

Berikut adalah beberapa perbedaan antara Desa lama dan Desa Baru dalam perspektif Undang-Undang Desa.

Tabel. I.I
Desa Lama dan Desa Baru

	Desa Lama	Desa Baru
Payung hukum	UU No. 32 dan PP No.72/2005	UU No.6/2014
Asas utama	Desentralisasi – residualitas	Rekognisi-subsidiaritas
Kedudukan	Sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam system pemerintahan kabupaten/kota (local state government)	Sebagai pemerintahan masyarakat <i>hybrid antara self governing community dan local self government</i>
Posisi dan peran kabupaten kota	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang besar dan luas dalam mengatur dan mengurus Desa	Kabupaten/kotamempunyai kewenangan yang terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus Desa; termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan Desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusat.
Delivery kewenangan dan program	Target	Mandate
Politik tempat	Lokasi: Desa sebagai lokasi proyek dari atas	Arena: Desa sebagai arena bagi orang Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan

		kemasyarakatan
Posisi dalam pembangunan	Obyek	Subyek
Modal pembangunan	Government driven development atau community driven development	Village driven development
Pendekatan dan tindakan	Imposisi dan mutilasi sektoral	Fasilitasi, emansipasi dan Konsolidasi

Sumber :Sutoro Eko, dkk, Desa Membangun Indonesia, Yogyakarta: FPPD,2014

Dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan Desa, pengelolaan keuangan Desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU No.6 tahun 2014, Dana Desa secara Nasional yang bersumber dari APBN Pemerintah Pusat tahun anggran 2017 kemudian dialokasikan ke 33 Provinsi di Indonesia untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Adapun anggaran yang dialokasikan untuk 33 Provinsi di Indonesia ialah sebesar 60.000.000.000 triliun Rupiah sementara alokasi untuk provinsi NTB mendapatkan alokasi Dana Desa sebesar 865.014.066 milyar Rupiah, lalu dialokasikan untuk Kabupaten Lombok Utara sejumlah 34.848.033 miliar Rupiah. Lalu berikut tabel pagu anggaran provinsi NTB tentang alokasi Dana Desa pada tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel I. 2

**ALOKASI DANA DESA MENURUT KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2017**

(ribu rupiah)

No.	KABUPATEN	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR		ALOKASI FORMULA	JUMLAH
			PER DESA	PER KAB		
1	2	3	4	5	6	7
1	BIMA	191	720.442	137.604.422	17.653.716	155.258.138
2	DOMPU	72	720.442	51.871.824	9.294.197	61.166.021
3	LOMBOK BARAT	119	720.442	85.732.598	23.016.680	108.749.278
4	LOMBOK TENGAH	127	720.442	91.496.134	27.101.041	118.597.175
5	LOMBOK TIMUR	239	720.442	172.185.638	37.172.482	209.358.120
6	SUMBAWA	157	720.442	113.109.394	16.224.253	129.333.647
7	SUMBAWA BARAT	57	720.442	41.065.194	6.638.460	47.703.654
8	LOMBOK UTARA	33	720.442	23.774.586	11.073.447	34.848.033
		995		716.839.790	148.174.276	865.014.066

**Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, pemerintahan Desa, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil PROV, NTB**

Dengan adanya pelaksanaan otonomi Desa serta keluasan kewenangan yang diberikan kepada Desa serta perangkat Desa, maka seharusnya Desa Teniga, Desa Malaka dan Desa Tanjung dalam menjalankan tugasnya terutama dalam mengelola keuangan Desa dapat menjadi lebih baik. Namun pada kenyataannya Desa Teniga dan Desa Malaka masih saja belum optimal dalam mengelola anggaran. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi terkait pengelolaan anggaran Dana Desa. Permasalahan itu antara lain :

1. Dalam transparansi anggaran ke tiga Desa tersebut tidak memaparkan atau mempublikasi penggunaan anggaran kepada masyarakat, padahal kita ketahui bahwa transparansi anggaran harus di kedepankan agar masyarakat juga mengawasi anggaran pengelolaan Dana Desa, maka dari itu pemerintah harus wajib melakukan transparansi anggaran melalui

pembuatan sarana papan informasi dan melalui social media serta WEB resmi dari Desa.

2. Dalam pembangunan Desa masih sangat tertinggal seperti Desa Teniga yang masih sangat lambat dalam mengelola keuangan sehingga berpengaruh terhadap pembangunan Desa.
3. Sangat kurangnya pemberdayaan masyarakat di Desa Teniga dan Desa Malaka padahal sumber daya Manusia cukup memenuhi ini dilihat dari sangat sedikitnya program pemberdayaan masyarakat di Desa tersebut.
4. Tidak adanya sosialisasi program-program Desa ke masyarakat sehingga membuat masyarakat tidak mengetahui program Desa, bagi masyarakat yang respek terhadap kemajuan Desa tentu ini menjadi masalah dan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap perangkat Pemerintahan Desa.
5. Sasaran dari dana Desa ialah pembangunan fisik dan sangat sedikit program pemberdayaan masyarakat. Ini yang terjadi di Desa Malaka dan Desa Teniga
6. Desa Malaka yang merupakan salah satu Desa yang menyumbang PAD terbesar di Kabupaten Lombok Utara dengan banyak berdiri Hotel dan resort di Desa Malaka dengan pengelolaan keuangan yang cukup besar namun pembangunan Desa baik dari segi infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat disana masih sangat jauh dari harapan.

Melihat permasalahan yang sudah dijelaskan oleh penulis, memang sangat pentingnya pengelolaan keuangan Desa yang diamanatkan oleh undang-undang,

pengelolaan keuangan Desa haruslah jelas dan memiliki output serta out come yang jelas, agar dana Desa, alokasi dana Desa dan PHBR tidak sia- sia penggunaanya dan akan mengarah pada pembangunan Desa yang mandiri serta berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat. maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hasil Keuangan Desa Dalam Perspektif Akuntabilitas Pemerintahan Desa”** data yang diteliti dalam keuangan Desa meliputi dana Desa, alokasi dana Desa dan Pajak Bagi Hasil Retribusi (PHBR) di Tiga Desa di Kabupaten Lombok Utara Yaitu Desa Malaka, Desa Teniga dan Desa Tanjung.

I.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan diatas, maka masalah yang di angkat antara lain :

1. Bagaimana Akuntabilitas pelaksanaan dan pengelolaan keuangan Desa yang meliputi dana Desa, Alokasi Dana Desa dan pajak bagi hasil retribusi di Desa Teniga, Desa Tanjung dan Desa Malaka Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 ?
2. Faktor- faktor apa yang mempengaruhi Akuntabilitas Desa di Desa Teniga, Desa Tanjung dan Desa Malaka Kabupaten Lombok Utara ?

I.3.Tujuan dan manfaat penelitian

I.3.1. Tujuan penelitian

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis hasil pembangunan Desa dalam perspektif akuntabilitas di kabupaten Lombok Utara
2. Untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan Akuntabilitas dana Desa di Desa Teniga, Desa Tanjung dan Desa Malaka Kabupaten Lombok Utara
3. Untuk menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan di Desa Kabupaten Lombok Utara

I.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

1. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang ingin melihat bagaimana hasil pembangunan Desa dalam perspektif akuntabilitas di Kabupaten Lombok Utara.
2. Memperkaya khasana kajian ilmu kebijakan publik dan administrasi publik dalam upaya perkembangan keilmuan terutama dalam bidang hasil pembangunan Desa dalam perspektif akuntabilitas di Kabupaten Lombok Utara.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan untuk membantu para penentu kebijakan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan Kabupaten Lombok Utara dalam memahami tentang menganalisis pembangunan Desa dalam perspektif Akuntabilitas dana Desa.
2. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain dalam melaksanakan penelitian-penelitian yang serupa di tempat lain yang berkaitan dengan akuntabilitas dana Desa.